ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Unamendaa yang berkedudukan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Unamendaa memiliki total luas wilayah sebesar 481 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Unamendaa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Kelurahan 19 November dan Kelurahan Wundulako.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kelurahan Lamekongga dan Kelurahan Kowioha.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Bende, Kelurahan Ngapa, dan Desa Sabiano.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Kelurahan 19 November dan Desa Sabiano.

Penegasan batas wilayah Desa Unamendaa dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Unamendaa; Kecamatan Wundulako; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.